

The Role of Al-Mizan by Al-Ghazali in Fraud Prevention

Muhammad El-Barony Haidar Aziz^{1*}, Santika Maya Rindika²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*Email correspondence: muhammad.elbarony.haidar-2022@feb.unair.ac.id

Abstrak

Masih banyak kasus kecurangan di Indonesia dan beberapa di antaranya mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Fenomena-fenomena kecurangan tersebut, khususnya di Indonesia, menggambarkan masih buruknya praktik etika para akuntan sebagai penyusun laporan keuangan. Meskipun Indonesia telah memiliki Kode Etik Akuntan Indonesia yang mengatur etika profesi akuntan di Indonesia, namun masih banyak ditemukan perilaku yang tidak etis. Salah satu asumsi bahwa hilangnya perilaku etis tersebut dikarenakan kurangnya nilai-nilai agama dalam diri akuntan yang mengakibatkan akuntan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penelitian yang menggunakan metode penelitian library research ini bertujuan untuk mengangkat nilai religiusitas, khususnya menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Mizan al-'Amal atau Al-Mizan, dalam konteks etika seorang akuntan dalam mematuhi kode etik dan menghindari kecurangan. Dalam Al-Mizan, Al-Ghazali menekankan bahwa dengan adanya kemurnian hati seseorang dapat memiliki kesadaran yang lebih terhadap etika. Hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal baik yang hanya dianjurkan oleh Allah SWT, yang tentunya mengarah kepada kepatuhan terhadap peraturan, dan menghindari tindakan yang tidak baik seperti kecurangan.

Keywords: Fraud, Akuntan, Etika, Al-Mizan, Religiusitas

Citation suggestions: Aziz, M. E., & Rindika, S. M. (2024). *The Role of Al-Mizan by Al-Ghazali in Fraud Prevention*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 36-42. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12077>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12077>

1. PENDAHULUAN

Kasus kebangkrutan Enron di awal tahun 2000-an yang melibatkan salah satu bisnis terbesar di AS dipicu oleh manipulasi laporan keuangan sehingga menyebabkan penurunan harga saham secara signifikan (Awalia & Daljono, 2014). Insiden tersebut meningkatkan kesadaran mengenai aktivitas penipuan, yang kemudian mengarah pada penemuan penipuan di perusahaan seperti WorldCom, Tyco, dan Adelphia (Indrati *et al.*, (2021); Mishra *et al.*, (2021)).

Saat ini, Indonesia terus mengalami berbagai kasus penipuan, yang beberapa di antaranya menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara. Pada tahun 2019, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melakukan jajak pendapat yang mengungkapkan bahwa dari 167 responden, korupsi diidentifikasi sebagai bentuk penipuan yang paling umum di Indonesia. Selain itu, korupsi dianggap sebagai penyebab utama kerugian finansial yang besar di Indonesia, yang setiap kejadiannya mengakibatkan kerugian antara 100 juta hingga 500

juta. Jumlah responden yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan adalah 20,9 persen, sedangkan penyalahgunaan aset mencapai 9,2 persen.

Salah satu perusahaan besar Indonesia, PT. Garuda Indonesia, Tbk terlibat dalam kasus kecurangan laporan keuangan pada tahun 2018. Akun keuangan perusahaan ini diubah untuk mencerminkan PT. Mahata Aero Technology sebagai aset berharga bagi maskapai. Selain itu, ada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melibatkan manipulasi data keuangan dan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menurut CNN Indonesia (2020), perusahaan asuransi telah mengalami masalah sejak tahun 2000-an, tetapi baru pada tahun 2018 masalah tersebut menjadi paling parah. Fenomena-fenomena kecurangan tersebut, khususnya di Indonesia menggambarkan masih buruknya praktik etika akuntan sebagai penyusun laporan keuangan. Bukankah akuntan memiliki kode etik yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugasnya? Lalu apa

yang menyebabkan akuntan masih bertindak diluar kode etik yang telah ditetapkan?

Setiap profesi pada dasarnya memiliki seperangkat prinsip atau pedoman etika yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan pertimbangan etis agar tidak terlibat dalam perilaku tidak etis (Ribhan & Yusuf, 2013); (Anggarini & Permatasari, 2020); (Putri *et al.*, 2021). Etika mencakup prinsip-prinsip, gaya hidup yang berbudi luhur, pedoman moral, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun (Putri *et al.*, 2021);(Anggarini & Permatasari, 2020); (Lina & Permatasari, 2020). Kode etik akuntan mencakup peraturan yang mengatur perilaku akuntan, termasuk interaksinya dengan klien, kolega, dan masyarakat luas (Sihwahjoeni & Gudono, 2000).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) mengawasi penerapan pedoman etika akuntan di Indonesia. Seluruh individu yang bekerja di bidang akuntan di Indonesia wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar dan pedoman etika yang dituangkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia Tahun 2021, sebagaimana dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menguraikan prinsip-prinsip etika profesional yang utama sebagai berikut: kejujuran, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kode etik membantu akuntan dalam mengambil keputusan dan mengelola dilema etika. Akuntan yang memiliki pemahaman kode etik akuntan yang komprehensif diharapkan menunjukkan tingkat perilaku etis yang lebih tinggi dibandingkan akuntan yang pemahaman kode etiknya terbatas (Kristianti & Kristiana, 2020). Penerapan kode etik akan sangat berdampak terhadap harkat dan martabat profesi (Yusuf, 2001).

Etika yang baik diperlukan akuntan karena hasil dari pekerjaan akuntan yakni laporan keuangan digunakan oleh banyak pihak. Kualitas laporan keuangan berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan berkualitas tinggi, maka pengambilan keputusan juga akan berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika pencatatan keuangan tidak relevan, pengambilan keputusan juga akan buruk. Sesuai dengan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), akuntan diharuskan menghasilkan laporan keuangan

yang mematuhi prinsip konsistensi, relevansi, keandalan, komparabilitas, dan pemahaman.

Graffikin (2008) menegaskan bahwa pemeriksaan dilema etika melibatkan berbagai keprihatinan moral yang membentuk pemahaman kita tentang etika. Pertimbangan tersebut meliputi agama, hati nurani, egoisme, rasa hormat, hak, utilitarianisme, keadilan, dan perbaikan. Meskipun etika akuntan diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia sebagai seperangkat etika profesional, banyak perilaku tidak etis yang masih terjadi karena keinginan manusia untuk mendapatkan uang. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa penurunan perilaku etis di kalangan akuntan dapat dikaitkan dengan tidak adanya prinsip-prinsip agama. Terkikisnya keyakinan agama atau religiusitas akan menyebabkan akuntan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara praktik yang etis dan tidak etis (Kusumaningtyas, 2016).

Para filsuf Islam kontemporer memberikan penekanan yang signifikan pada etika dalam kerangka Islam. Al-Ghazali adalah orang modern yang banyak berdiskusi tentang etika. Tujuan ajaran Islam menurut Al-Ghazali adalah untuk mempersiapkan manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak al-karimah yang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menyembah Allah SWT (Nasharuddin, 2015). Etika sangat penting bagi manusia di zaman modern, karena membantu mereka menghargai satu sama lain dalam kehidupan sosial, dan kedua hal ini sangat penting dan saling menguatkan, karena objek etika adalah sesama manusia. Al-Ghazali membahas tentang etika salah satunya dalam kitabnya yakni *Mizan al-'Amal-or Al-Mizan*.

Al-Mizan dianggap sebagai "risalah etis utama Al-Ghazali" yang berisi refleksi metodologis pemikirannya (Fakhry, 1994). Ia menjelaskan bahwa akal saja tidak dapat menyimpulkan aturan etika. Sebaliknya, ia percaya bahwa kitab suci ilahi mengandung sumber pengetahuan etika. Namun, tulisannya memuat beberapa referensi tentang peran 'aql (intelekt, akal) yang menunjukkan dukungannya terhadap penggunaan akal sebagai sarana dalam Islam (Hourani, 1985). Pengetahuan tentang jiwa adalah langkah pertama menuju pengetahuan etis, ketika seseorang belajar tentang dirinya sendiri pada akhirnya akan belajar tentang Sang Pencipta. Tuhan adalah sumber utama pengetahuan, dan seseorang dapat mengembangkan jiwa mereka sampai pada titik di mana jiwa mereka berada dalam kedekatan spiritual

dengan-Nya. Jalan menuju moralitas terletak pada kesatuan pengetahuan yang diberikan oleh karunia ilahi, atau yang difasilitasi oleh Tuhan melalui tindakan dan penggunaan akal seseorang (Sidani & Al Ariss, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa pertanyaan yang timbul. Pertama, bagaimanakah religiusitas etis menurut *Al-Mizan*? Kemudian, wujud keterkaitan antara religiusitas menurut *Al-Mizan* dengan kepatuhan terhadap kode etik? Apakah kemudian ajaran dalam *Al-Mizan* relevan dengan etika profesi akuntan yang dibuktikan dengan kepatuhan akuntan terhadap kode etik profesinya sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *fraud*?. Artikel ini bertujuan untuk melakukan telaah mengenai interpretasi ajaran *Mizan al-'Amal* atau *Al-Mizan* oleh Al-Ghazali sebagai upaya pencegahan *fraud* yang diindikasikan dengan kepatuhan akuntan pada etika profesi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan penelitian *library research* (kepustakaan). Data sekunder diperoleh melalui pemeriksaan buku, artikel, surat kabar, internet, dan sumber lain yang relevan. Penulis mengkaji tentang pertimbangan etis profesi akuntansi di Indonesia dengan fokus pada Kode Etik Akuntan Indonesia dan prinsip etika yang bersumber dari ajaran Imam Al-Ghazali dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memitigasi aktivitas penipuan yang dilakukan oleh akuntan. Oleh karena itu, para ulama akan menguraikan prinsip-prinsip etika berdasarkan ajaran Al-Ghazali yang dituangkan dalam kitab *Mizan al-'Amal* atau dikenal dengan nama *Al-Mizan*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif *Al-Mizan* dalam Memandang Etika Profesi Akuntan di Indonesia

Al-Ghazali, juga dikenal sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ath Suchi asy Syifai, adalah seorang filsuf Muslim terkemuka yang berasal dari Persia. Al-Ghazali lahir di Desa Such pada tahun 450 H/1058 M (Kusumaningtyas, 2016). Al-Ghazali adalah seorang filsuf Muslim terkenal yang dikenal karena gagasan dan kontribusinya yang mendalam. Dua karya penting Al-Ghazali yang mengalami penerbitan ulang adalah 'Kriteria Tindakan' atau *Mizan al-'Amal* atau dikenal juga dengan nama *Al-Mizan* (1989), dan *Ihya' 'ulum Al-*

Deen (1993). Karya *Al-Mizan* mencakup prinsip-prinsip dasar dan teori pemikiran Al-Ghazali tentang etika manusia. Kemudian, karya *ihya' 'ulum Al-Deen* berisikan tentang etika bisnis dengan penjelasan yang lebih spesifik (Sidani & Al Ariss, 2015).

Salah satu karya Al-Ghazali yakni *Al-Mizan* Secara spesifik menjelaskan tentang adanya hubungan manusia dengan tuhan (Sidani & Al Ariss, 2015). Menurut Al-Ghazali, konsep *Al-Mizan* adalah menempatkan segala sesuatu ilmu maupun etika bersumber dari tuhan. Informasi yang ada di dunia ini berasal dan bersumber dari ilahi, dan menjadi tanggung jawab umat manusia untuk berhubungan kembali dengan alam. Orang yang selalu menyucikan jiwanya (kembali ke fitrah) akan mengetahui secara intuitif apa yang "benar" dan apa yang "salah" (Egel & Fry, 2017); (Sidani & Al Ariss, 2015). Hal tersebut sesuai dengan ajaran Allah SWT bahwa, Allah SWT selalu mengajarkan apa yang benar dan melarang perbuatan yang salah. Seseorang yang mampu membedakan benar dan salah merupakan bentuk kecil seseorang berperilaku etis. Banyak kasus kecurangan yang terjadi dikarenakan adanya sifat manusia yang tidak bisa membedakan benar atau salah, maupun selalu menganggap sesuatu itu benar yang mana adalah suatu hal yang salah. Sifat manusia yang tidak bisa membedakan benar dan salah atas suatu hal salah satunya disebabkan karena tertutupnya hati. Tertutupnya hati seorang manusia merupakan bukti bahwa dia tidak bisa kembali kepada fitrah. Selanjutnya, sikap membedakan benar atau salah adalah salah satu hal mendasar manusia untuk berperilaku etis. Salah satu cara mendasar untuk dapat membedakan benar salah pada konteks pekerjaan seorang akuntan adalah memahami kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kode etik Profesi Akuntan adalah sebuah pedoman yang berisikan tentang panduan etika seorang akuntan dalam melakukan pekerjaannya (IAI, 2021). Secara khusus, Allah SWT telah memerintahkan kaumnya untuk patuh terhadap perintah. Hal tersebut tertuang pada salah satu ayat Al-Qur'an pada Quran Surah An Nisa ayat 59 yang berbunyi seperti ini:

نُونِ سَوَّلِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِرُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّيَّائِيَاتِ الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا شَيْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (An-Nisa: 59).

Ayat ini menjelaskan keharusan yang tiada henti bagi umat manusia untuk memelihara keimanan yang tak tergoyahkan dan patuh mematuhi perintah Allah, rasul, dan *ulil amri* (mereka yang diberi wewenang). Terkait kepatuhan etis, seorang akuntan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kode etik dan menerapkannya secara efektif dalam profesinya secara implisit telah memahami dan melaksanakan ajaran Allah SWT yang dituangkan dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 59. Seorang akuntan yang menunjukkan perilaku etis dengan secara efektif membedakan yang benar dari yang salah dan menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip moral dan integritas. Manusia harus mengambil prinsip etikanya dari ajaran Allah SWT yang dituangkan dalam konteks. Al-Qur'an Surah An Nisa 9 memerintahkan orang-orang beriman untuk berpegang teguh pada ulil amri yang dalam hal ini mengacu pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai badan berwenang yang bertugas menetapkan kode etik bagi para akuntan. Maka, sebagai seorang akuntan diharapkan mampu memahami kode etik yang telah diterbitkan. Kemudian, hal tersebut juga didukung dengan perintah dari kode etik profesi akuntan yang tertuang pada Seksi 100 yakni seorang akuntan wajib mematuhi kode etik yang tertuang didalamnya (IAI, 2021).

Kode etik akuntan menguraikan lima prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh akuntan (IAI, 2021). Lima prinsip dasar tersebut adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan semua tugas secara konsisten dan jujur. Objektivitas adalah mampu membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan pekerjaan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional diartikan dengan adanya pengetahuan yang memadai dalam melakukan pekerjaan. Kerahasiaan yakni mampu menjaga rahasia informasi yang dimiliki yang didapatkan dari

hubungan profesional. Terakhir berperilaku profesional untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Bersikap integritas dan objektif salah satunya didasari oleh sikap jujur. Sesuai dengan apa yang tertuang di Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur atas semua hal. Perilaku jujur telah dituangkan pada Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar" (Al-Ahzab: 70).

Seorang akuntan khususnya diharuskan untuk selalu bersikap jujur. Perilaku tidak jujur adalah bukti bahwa manusia telah tertutup hatinya serta tidak mencapai fitrah. Pada Kode Etik Akuntan Indonesia, poin utama seorang akuntan salah satunya adalah bersikap jujur dan menjaga integritas. Bersikap jujur dapat diartikan dengan berperilaku sesuai dengan apa yang benar serta berusaha menjauhi perbuatan yang merugikan. Kemudian, menjaga integritas disini dapat diartikan dengan selalu menyatakan yang sebenarnya dalam artian dalam melakukan suatu pekerjaan seorang akuntan harus dapat bersikap jujur.

Kode etik profesi akuntan menyatakan bahwa akuntan tidak boleh dengan sengaja memberikan laporan, komunikasi, atau informasi lain yang diyakininya mengandung kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, pernyataan atau informasi yang dibuat secara sembarangan, atau penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan dan dapat menyesatkan. Seorang akuntan yang menunjukkan kejujuran tidak langsung mematuhi standar integritas dan objektivitas sebagaimana diatur dalam kode etik profesi akuntan. Akuntan yang secara efektif berpegang pada kode etik juga secara implisit telah menganut ajaran Allah SWT.

Pada konteks *Al-Mizan*, puncak dari hidup manusia adalah mencapai fitrah dimana salah satunya dapat dilakukan dengan cara berlaku jujur. Manusia yang bersikap jujur secara tidak langsung telah mencapai puncak fitrahnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan berperilaku sesuai dengan kebenaran serta tidak memihak apa yang salah (Sidani & Al Ariss, 2015). Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada kode etik, seorang akuntan diharuskan bekerja sebaik mungkin serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akuntan tidak diperbolehkan untuk

membuat pernyataan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan standar. Akuntan juga harus bersikap hati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka demi terciptanya hasil yang baik. Dalam konteks kecurangan yang terjadi di dunia akuntan, salah satu penyebab adanya kecurangan adalah adanya perilaku tidak jujur. Apabila seorang akuntan menerapkan perilaku jujur dan selalu menjunjung integritas serta menanamkan rasa takut kepada Tuhan. Seorang akuntan dapat mencapai pada konsep kemurnian hati. Dimana kemurnian hati (fitrah) adalah salah satu tujuan akhir dari *Al-Mizan*.

Terlebih lagi Allah SWT mengamanatkan agar umat manusia senantiasa memperoleh dan meningkatkan ilmunya. Pesan tersebut disampaikan Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5:

﴿٢﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
﴿١﴾ قَرَأْ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menapakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*” (Al-Alaq:1-5).

Ayat tersebut menyampaikan ajaran bahwa manusia sebagai hamba Allah diperintahkan untuk membaca. Membaca tersebut artinya adalah belajar dan menuntut ilmu, selalu memperbarui keilmuan mereka, dan mengamalkan ilmu mereka dengan baik. Kemudian, ayat tersebut secara tidak langsung juga memberikan gambaran bahwa ajaran yang terdapat di dunia ini merupakan ajaran Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat, nabi, dan rasul.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, salah satu poin penting yang juga harus dimiliki oleh akuntan adalah meningkatkan kompetensi. Seorang akuntan harus secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian. Hal ini memerlukan dua tanggung jawab utama: (a) Memperoleh dan memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang diperlukan untuk memberikan layanan yang kompeten kepada klien atau organisasi, berdasarkan standar profesional dan teknis terkini dan sesuai dengan undang-undang yang

relevan; dan (b) Bertindak tekun dan sesuai dengan standar profesional dan teknis yang sesuai. Kompetensi dalam konteks ini mengacu pada kepemilikan keterampilan dan kemampuan akuntan yang selaras dengan persyaratan profesinya, sehingga memungkinkan mereka memberikan hasil pekerjaan yang unggul. Akuntan harus menerapkan pertimbangan yang matang ketika memanfaatkan keahlian dan keterampilan profesionalnya dalam melaksanakan tugas profesionalnya (IAI, 2021).

Artinya, seorang akuntan diharuskan untuk selalu memperbarui keilmuan mereka dan selalu belajar hal baru. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan hasil terbaik pada pekerjaan yang mereka lakukan. Akuntan yang mampu memperbarui keilmuan mereka serta mengamalkan dengan baik, secara tidak langsung telah mengamalkan perintah Allah SWT yang tertuang pada surah Al-Alaq 1-5. Memperbarui ilmu bidang akuntansi saat ini salah satu tujuannya agar tidak kalah dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Selain itu, dengan tingginya arus informasi yang semakin tinggi, seorang akuntan juga mendapatkan tuntutan untuk selalu belajar dan memperbarui keilmuan mereka. Dengan belajar memperbarui ilmu, seorang akuntan telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia. Kemudian, dengan kita mematuhi kode etik kita secara tidak langsung juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah yakni untuk selalu belajar menuntut ilmu. Dengan kita mampu memahami hal tersebut kita sebagai seorang akuntan dapat memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Wujud Keterkaitan antara Religiusitas dengan Kepatuhan terhadap Etika Profesi Akuntan dalam Pencegahan *Fraud* di Indonesia

Religiusitas dapat diartikan dengan adanya suatu nilai agama yang dipegang oleh seseorang (Kusumaningtyas, 2016). Menurut Al-Ghazali religiusitas ditandai dengan adanya keterkaitan pada Tuhannya. Dalam *Al-Mizan*, Al-Ghazali menekankan bahwa dengan adanya keterkaitan tersebutlah seseorang dapat lebih memiliki kesadaran mengenai etika (Sidani & Al Ariss, 2015). Karena hal tersebut akan mendorong seseorang hanya melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Tuhan, yang tentunya mengarah pada kebaikan seperti kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi pada tindakan yang buruk seperti *fraud*.

Seorang pribadi muslim seharusnya menanamkan sifat religiusitasnya dengan cara berperilaku baik sesuai dengan ajaran Allah SWT seperti berperilaku jujur. Dalam dunia kerja seorang akuntan, sikap religiusitas dapat ditanamkan sebagai salah satu cara untuk menghindari sikap berbuat curang. Religiusitas dapat dilakukan dengan cara menanamkan rasa takut kepada Allah SWT. Salah satu ayat Allah SWT yang dituangkan pada Al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾
ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-Nya; Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-Nya" (Al-Zalzalah: 7-8).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan mendapat pahala yang selayaknya dari Allah SWT. Manusia yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala. Namun, manusia yang melakukan kejahatan juga akan dibalas oleh Allah SWT dengan dosa di akhirat nanti. Dalam lingkup dunia kerja, akuntan yang percaya dan menanamkan sikap tersebut didalam hati, secara tidak langsung merupakan salah cara untuk menjauhi sikap berbuat curang. Dalam kode etik secara tidak langsung juga dijelaskan bahwa akuntan wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalamnya serta tidak diperkenankan melanggar ketetapan yang telah dibuat.

Selain itu, lebih lanjut *Al-Mizan* menjelaskan bahwa etika merupakan praktik utama dalam ilmu pengetahuan (Sidani & Al Ariss, 2015). Akuntansi sebagai sebuah ilmu pengetahuan harus didahului dengan pemahaman etika dalam praktiknya, karena seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami etika hanya akan menggunakan pengetahuan tersebut dalam rangka kebaikan. Etika dalam hal ini tentu saja bersumber utama pada ajaran Tuhan yang merupakan sumber utama pengetahuan, hal tersebut agar seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka, akuntan yang mampu memahami kode etik dengan baik serta menanamkan sikap religiusitas (ketuhanan) di dalamnya dalam melakukan pekerjaannya dan menggunakan pengetahuannya dapat

menghindarkannya dalam perbuatan yang tidak baik seperti *fraud*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba menjelaskan kembali konsep Kode Etik Akuntan Indonesia yang dibalut dengan konsep *Al-Mizan* karya Al-Ghazali. *Al Mizan* menjelaskan bahwa manusia yang mampu memahami ajaran Allah SWT dapat mencapai kemurnian hati. Orang-orang yang mencapai tingkat keikhlasan yang sempurna memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebenaran moral dan amoralitas. Dalam bidang akuntansi, contoh penting dari perilaku curang muncul ketika akuntan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara praktik yang etis dan tidak etis. Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini adalah kurangnya keterbukaan dan kenajisan hati. Untuk mencapai hal tersebut, seorang akuntan harus berpegang pada prinsip kejujuran sebagaimana yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Kemudian, dalam Kode Etik Akuntan Indonesia juga dijelaskan pada salah satu poin bahwa akuntan diharuskan menjunjung tinggi integritas dan bersikap jujur. Didukung dengan hasil temuan pada penelitian ini, seorang akuntan harus berpegang teguh pada kode etik yang memuat batasan-batasan dan mewujudkan pola pikir jujur yang ditanamkan oleh Allah SWT. Mengembangkan sikap ikhlas merupakan salah satu cara untuk memisahkan diri dari perilaku tidak jujur. Maka, sebaik mungkin bagi seorang akuntan untuk menunjung tinggi sikap jujur. Para akuntan juga diharapkan untuk dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengamalkan dan mempraktikkan ajaran Al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya pengendalian diri dalam menghindari perbuatan *fraud* dengan cara membedakan baik atau buruk suatu hal. akuntan yang dapat membedakan baik atau buruk suatu hal secara tidak langsung dapat menjauhkan diri dari perilaku *fraud*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya terbatas pada ajaran Al-Qur'an saja. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas kembali dengan melakukan replikasi tetapi menggunakan pendekatan kitab agama yang berbeda seperti menggunakan ajaran yang terdapat pada Al-Kitab atau Weda untuk memperluas kembali pemahaman seseorang terhadap berperilaku etis khususnya bagi seorang akuntan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

5. REFERENSI

- Anggarini, D. R., & Permatasari, B. (2020). Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar Lampung. *Berlintina Jurnal Bisnis Darmajaya*, 06(02), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.30873/jbd.v6i2.2061>
- Awalia, A., & Daljono. (2014). Pengaruh Risiko Litigasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Keahlian Hukum Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6051>
- CNN Indonesia. (2020). *DAI Sebut Ada Perusahaan Asuransi Bermasalah Mirip Jiwasraya*. CNN Indonesia.
- Egel, E., & Fry, L. W. (2017). Spiritual Leadership as a Model for Islamic Leadership. *Public Integrity*, 19(1), 77–95. <https://doi.org/10.1080/10999922.2016.1200411>
- Fakhry, M. (1994). *Ethical Theories in Islam*. Brill.
- Graffikin, M. (2008). *Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice*. Pearson Education.
- Hourani, G. (1985). *Reason and Tradition in Islamic Ethics*. Cambridge University Press.
- IAI. (2021). Kode Etik Akuntan Indonesia 2021. In *Kode Etik Akuntan Indonesia*. [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 - Website.pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%202021%20Website.pdf)
- Indrati, M., Hermanto, Purwaningsih, E., Agustinah, W., & Sarikha, A. (2021). Corporate Governance Mechanisms and Possible Financial Statements Containing Fraud. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4(4), 8609–8621. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.28058609>
- Kristianti, I. P., & Kristiana, D. R. (2020). Locus of Control, Individual Characteristics, and Understanding of Accountant Ethics and Ethical Accountant Behavior. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 79–92. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.9415>
- Kusumaningtyas, D. (2016). Religiusitas Pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3), 116–126. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/346>
- Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 227–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455> PENDAHULUAN
- Mishra, K., Azam, P. M. K., & Junare, D. S. O. . (2021). Role of Forensic Audit in Controlling Financial Statement Fraud: A case study of Satyam Computers. *Psychology and Education*, 58(2), 4016–4025. <https://doi.org/https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2672>
- Nasharuddin. (2015). *Akhlaq: Ciri Manusia Paripurna*. Rajagrafindo Persada.
- Putri, A. D., Ghazali, A., & Ahluwalia, L. (2021). Analysis of Company Capability Using 7S Mckinsey Framework To Support Corporate Succession (Case Study: PT X Indonesia). *Manajemen Bisnis*, 11(1), 44–53. <https://doi.org/10.22219/mb.v11i1.17371>
- Ribhan, & Yusuf, N. (2013). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660>
- Sidani, Y., & Al Ariss, A. (2015). New Conceptual Foundations for Islamic Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali. *Journal of Business Ethics*, 129, 847–857. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2136-5>
- Sihwahjoeni, S., & Gudono, G. (2000). Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan. *The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR)*, 3(2). <https://doi.org/http://doi.org/10.33312/ijar.44>
- Yusuf, A.-H. (2001). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.